

LAPORAN KEGIATAN

KAJIAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) BERDASARKAN WILAYAH PEDESAAN DAN WILAYAH PERKOTAAN DI PROVINSI LAMPUNG



**FAKULTAS PERTANIAN UNILA- BADAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG**

2015

LAPORAN KEGIATAN

**KAJIAN SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN
GIZI (SKPG) BERDASARKAN WILAYAH PEDESAAN
DAN WILAYAH PERKOTAAN
DI PROVINSI LAMPUNG**



Kordiyana K. Rangga
Otik Nawansih
Rabiatul Adawiyah
Manila Rangga
Abu Mansyur

**FAKULTAS PERTANIAN UNILA- BADAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI LAMPUNG
2015**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kajian Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Berdasarkan Wilayah Pedesaan dan Wilayah Perkotaan di
Provinsi Lampung

1. Bidang Ilmu : Agribisnis/Sosial Ekonomi Pertanian
2. Ketua Peneliti
a. Nama : Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. NIP : 19590425 198403 2 001
d. Disiplin Ilmu : Sosial Ekonomi Pertanian
e. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc
f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
g. Jabatan Struktural : Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian
h. Fakultas/Jurusan : Pertanian/Agribisnis
i. Alamat Kantor : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
j. E-mail : korrangga@yahoo.com
3. Anggota Peneliti : 3 orang
4. Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung
5. Lama Penelitian : 6 bulan
6. Dana Penelitian : Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)
7. Sumber Dana : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 29 September 2015

Ketua Peneliti,

Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S
NIP 19590425 198403 2 001

Mengetahui:
Dekan FP Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S
NIP 19610826 198702 1 001

Ringkasan Eksekutif

Kajian Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Provinsi Lampung secara umum bertujuan untuk menganalisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Provinsi Lampung, berdasarkan Wilayah Pedesaan (Perkebunan), dan wilayah perkotaan. Secara khusus: (1) menganalisis dan mendeskripsikan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) berdasarkan wilayah perkotaan di Provinsi Lampung, dan (2) menganalisis dan mendeskripsikan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) berdasarkan wilayah pedesaan (perkebunan) di Provinsi Lampung.

Pemilihan Kota Metro dan Kabupaten Lampung Barat sebagai sumber data kajian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan ingin memperoleh informasi tentang implementasi indikator SKPG yang telah dilakukan yang dapat mewakili spesifikasi wilayah berdasarkan tipe ekologi wilayah di Propinsi Lampung. Secara garis besar Propinsi Lampung terdiri dari wilayah perkotaan/jasa, pertanian, perkebunan dan perikanan, sehingga wilayah Kota Metro yang mewakili wilayah perkotaan dan Kabupaten Lampung Barat mewakili wilayah perkebunan di Propinsi Lampung. Selain itu ketersediaan dan kesinambungan data SKPG yang diperoleh pada masing-masing dinas instansi terkait menjadikan bahan pertimbangan lain dalam penentuan lokasi ini.

Waktu pengumpulan data SKPG dilakukan mulai dari bulan April hingga bulan Juli 2015. Hal ini sehubungan dengan data SKPG bulanan yang dikumpulkan melalui dinas dan instansi terkait seperti BPS, Bulog, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan setiap bulan yaitu data bulan April, Mei, Juni, dan Juli 2015. Data yang dikumpulkan dalam kajian SKPG adalah berupa data sekunder tentang situasi pangan dan gizi yang telah dikumpulkan oleh tim dinas dan instansi terkait, baik data bulanan maupun data tahunan. Data yang dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) akses terhadap pangan, (3) pemanfaatan pangan. Selain itu dikumpulkan data spesifik lokal yang berasal dari laporan Tim Pokja Kabupaten.

Pengolahan dan analisis data dilakukan berdasarkan pada Pedoman Umum SKPG 2015 untuk tingkat propinsi yang terdiri dari analisis situasi pangan dan gizi bulanan dan analisis situasi pangan dan gizi tahunan. Analisis situasi pangan dan gizi dilakukan didasarkan pada tiga aspek ketahanan pangan yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan baik periode bulanan maupun tahunan. Analisis deskriptif kualitatif juga dilakukan pada data-data yang menjadi faktor pendukung situasi pangan dan gizi pada masing-masing aspek ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil analisis data dan deskriptif terhadap indikator-indikator ketersediaan pangan, akses terhadap pangan serta pemanfaatan pangan bulanan dan tahunan di Kota Metro yang mewakili wilayah perkotaan dan Kabupaten Lampung Barat mewakili wilayah perkebunan di Propinsi Lampung tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) berdasarkan aspek ketersediaan pangan, kondisi ketahanan pangan di wilayah Kota Metro pada periode bulan Mei 2015 relatif lebih baik dibandingkan periode lainnya, (2) berdasarkan aspek

ketersediaan pangan, kondisi ketahanan pangan bulanan di wilayah Kabupaten Lampung Barat pada periode bulan Juli 2015 relatif lebih baik dibandingkan periode lainnya, (3) berdasarkan aspek ketersediaan pangan, kondisi ketahanan tahunan di wilayah Kabupaten Lampung Barat relatif lebih baik dibandingkan wilayah Kota Metro, (4) pada Aspek Akses terhadap pangan, tidak ada kecamatan yang masuk dalam kategori rawan dan semua kecamatan masuk dalam kategori aman, (5) berdasarkan aspek pemanfaatan pangan, kondisi ketahanan pangan di kedua wilayah yaitu Kota Metro dan Kabupaten Lampung Barat pada periode bulan April 2015 relatif lebih baik dibandingkan periode lainnya, sedangkan berdasarkan analisis data tahunan, kedua wilayah tersebut berada pada kondisi aman, (6) kondisi ketahanan pangan didasarkan pada indeks komposit bulan (IKB) di Propinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Kota Metro dan Kabupaten Lampung Barat yang masing-masing mewakili daerah perkotaan dan daerah perdesaan pada periode April hingga Juli 2015 sebagian besar berada pada kategori rawan. Berdasarkan analisis data tahunan indeks komposit tahunan (IKT) didapatkan Kota Metro berada pada kategori waspada yang relatif lebih baik dibandingkan Kabupaten Lampung Barat yang berada pada kategori rawan, (7) Kabupaten Lampung Barat sebagai wakil wilayah perkebunan dan Kota Metro sebagai wakil wilayah kota menunjukkan kondisi akses pangan tahunan dengan status yang berbeda. Kabupaten Lampung Barat rawan sedangkan Kota Metro waspada, (8) berdasarkan data situasi pangan dan gizi bulanan Kabupaten Lampung Barat memiliki kondisi ketahanan pangan relatif lebih baik dibandingkan Kota Metro sepanjang pada periode bulan April hingga Juli 2015 dengan jumlah wilayah relatif lebih banyak pada kategori aman. Kondisi sebaliknya yaitu berdasarkan data situasi pangan dan gizi tahunan diketahui bahwa situasi pangan dan gizi di Kabupaten Lampung Barat relatif tidak lebih baik dibandingkan Kota Metro, (9) secara umum berdasarkan data tahunan kondisi situasi pangan dan gizi di Kota Metro relatif lebih baik dibandingkan di Kabupaten Lampung Barat yang sekaligus menggambarkan kondisi tingkat kerawanan pangan di masing-masing wilayah. Kondisi sebaliknya jika dilihat berdasarkan data bulanan, dimana Kota Metro relatif tidak lebih baik dibandingkan Kabupaten Lampung Barat. Kondisi ini dimungkinkan karena adanya perbedaan jenis data yang digunakan pada analisis situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan.

Rekomendasi dalam kajian ini adalah: (1) mengingat di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Barat masih banyak didapatkan lahan tidur, maka perlu peningkatan pemanfaatan lahan tidur sebagai lahan pertanian dan perkebunan, (2) dalam rangka mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau, atau menjamin ketersediaan air untuk budidaya pertanian, maka perlu peningkatan atau membangun/rehabilitasi kantung-kantung air seperti embung, dam atau sumur bor, (3) dalam rangka peningkatan produksi, perlu penggunaan varietas unggul dan tahan hama penyakit, (4) perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi kenaikan harga bahan pokok bagi masyarakat dengan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok melalui pemantauan alur distribusi, peningkatan produksi dan penumbuhan industri, dan (5) peningkatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah S.W.T, atas terlaksananya dan selesainya laporan kegiatan “Kajian Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) berdasarkan wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan di Provinsi Lampung”.

Pada kesempatan ini Kami sampaikan terimakasih kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang telah mempercayakan tugas tersebut kepada kami, juga kepada petugas terkait di tingkat kabupaten serta aparat dan masyarakat desa yang telah mendukung kerjasama ini, sehingga kami dapat melaksanakan kajian hingga tersusunnya laporan ini. Laporan ini dibuat bersumberkan data sekunder tentang situasi pangan dan gizi yang telah dikumpulkan oleh tim dinas dan instansi terkait, baik data bulanan maupun data tahunan yang berasal dari Kota Metro yang mewakili wilayah perkotaan, dan Kabupaten Lampung Barat mewakili wilayah perkebunan.. Data yang dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) akses terhadap pangan, (3) pemanfaatan pangan. Selain itu dikumpulkan data spesifik lokal.

Demikian laporan ini kami buat, semog bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengurangi kerawanan pangan dan kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung. Disadari laporan ini masih penuh kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami membuka diri untuk menerima koreksi maupun masukan agar lebih sempurna.

Bandar Lampung, 30 September 2015

Tim Pelaksana

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia Nya, sehingga terlaksananya dan selesainya laporan kegiatan “Kajian Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) berdasarkan wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan di Provinsi Lampung”.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, untuk mengetahui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) berdasarkan wilayah pedesaan (perkebunan) dan wilayah perkotaan di Provinsi Lampung. Laporan ini dibuat bersumberkan data sekunder mengenai situasi pangan dan gizi yang berasal dari Kota Metro yang mewakili wilayah perkotaan, dan Kabupaten Lampung Barat yang mewakili wilayah perkebunan. Data yang dikumpulkan berdasarkan tiga aspek pangan, yaitu: ketersediaan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan.

Laporan ini menyajikan hasil analisis dan deskriptif mengenai Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) berdasarkan wilayah perkotaan di Provinsi Lampung dan wilayah pedesaan (perkebunan) di Provinsi Lampung. Semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil kebijakan dalam menjamin ketersediaan pangan dan nutrisi untuk mengurangi kerawanan pangan dan kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga kegiatan kajian ini dapat terlaksana.

Bandar Lampung, 30 September 2015

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M. S
NIP 19610826 198702 1 001


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah S.W.T, atas terlaksananya dan selesainya laporan kegiatan “Kajian Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) berdasarkan wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan di Provinsi Lampung”.

Pada kesempatan ini Kami sampaikan terimakasih kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang telah mempercayakan tugas tersebut kepada kami, juga kepada petugas terkait di tingkat kabupaten serta aparat dan masyarakat desa yang telah mendukung kerjasama ini, sehingga kami dapat melaksanakan kajian hingga tersusunnya laporan ini. Laporan ini dibuat bersumberkan data sekunder tentang situasi pangan dan gizi yang telah dikumpulkan oleh tim dinas dan instansi terkait, baik data bulanan maupun data tahunan yang berasal dari Kota Metro yang mewakili wilayah perkotaan, dan Kabupaten Lampung Barat mewakili wilayah perkebunan.. Data yang dikumpulkan berdasarkan tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: (1) ketersediaan, (2) akses terhadap pangan, (3) pemanfaatan pangan. Selain itu dikumpulkan data spesifik lokal.

Demikian laporan ini kami buat, semog bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengurangi kerawanan pangan dan kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung. Disadari laporan ini masih penuh kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami membuka diri untuk menerima koreksi maupun masukan agar lebih sempurna.

Bandar Lampung, 30 September 2015
Tim Peneliti



Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S
NIP 19590425 198403 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Jln. Beringin II No. 38 Telp / Fax (0721) 482023 Telukbetung

BANDAR LAMPUNG

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor : 810 / 283 / II.06 / II / 2015

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua bulan Juli tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. Manila Rangga.

: Pejabat Pembuat Komitmen Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, yang beralamat di Jalan Beringin II No. 38 Telukbetung Bandar Lampung karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Prof. Dr. Ir. WAN ABBAS ZAKARIA,
M.S.

: Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang beralamat di Jalan Soemantri Brojonegoro No, 1 Bandar Lampung, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

- i. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden nomor 54, Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- k. Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung No _____ Tanggal _____
Hal Tanggapan atas KAK Pekerjaan Kegiatan Kajian Evaluasi Dampak Kegiatan Desa Mandiri;

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pekerjaan Kajian Evaluasi Dampak Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 di Provinsi Lampung, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini

PASAL 1

LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima pekerjaan dari Pihak Pertama dalam bentuk swakelola serta sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Kontrak kerjasama untuk melaksanakan Pekerjaan Kajian Evaluasi Dampak Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 di Provinsi Lampung.

PASAL 2

Pihak Kedua menerima baik untuk melaksanakan Pekerjaan Kajian Evaluasi Dampak Kegiatan Desa Mandiri Pangan Tahun 2015 di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tanggapan atas KAK yang telah disepakati dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kontrak ini.

PASAL 3

PENGENDALIAN DAN SUPERVISI PEKERJAAN

1. Sepanjang yang diperiukan PIHAK PERTAMA berhak menunjuk satu atau beberapa orang petugas untuk melaksanakan supervisi pemantauan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
2. Dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK PERTAMA berhak menunjuk satu atau beberapa orang ahli dan berkuasa penuh yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA

PASAL 4

NILAI KONTRAK

1. Nilai Kontrak berdasarkan penawaran yang telah disepakati bersama sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)** termasuk PPN 10 % dan Pajak-pajak lain yang berlaku.
2. Nilai Kontrak tersebut sebagaimana pasal 4 (1) diambil dari harga penawaran yang telah ditetapkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Lampung yang bersifat tetap (*Fixed*)

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

Sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dibayarkan setelah pekerjaan selesai, yang dibuktikan dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, kepada Fakultas Pertanian melalui Rekening Bank Lampung nomor Rekening 405.00.05.00039 3 atas nama **RPL 017 Universitas Lampung untuk dana kelolaan Kerjasama Pemerintah Daerah**

PASAL 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini harus selesai 100 % dalam waktu 120 (Seratus dua puluh satu) hari Kalender, terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja (SPK) ditanda tangani yaitu tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015.
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam ayat 1 Pasal 6 ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali terjadi KEADAAN MEMAKSA seperti diatur dalam Pasal 8 dibawah ini atau adanya perintah penambahan pekerjaan diluar Rencana Anggaran dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 7

HASIL PEKERJAAN

Hasil pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

No.	Uraian Pelaporan	Volume
1.	Laporan Pendahuluan	5(Lima) Eksemplar
2.	Laporan Kemajuan Kegiatan	5 (Lima) Eksemplar
3	Draf Laporan Akhir	50 (Lima Puluh) Eksemplar
4	Laporan Akhir	10 (Sepuluh) Set

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

1. Yang dimaksud dengan KEADAAN MEMAKSA dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- a) Bencana alam seperti : Gempa bumi, Tanah longsor dan Banjir bandang.
 - b) Kebakaran
 - c) Perang, huru -- hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi.
 - d) Peraturan Negara dibidang moneter yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Keputusan Pemerintah yang secara masing -- masing berakibat langsung dengan tertundanya penyelesaian pekerjaan oleh PIHAK KEDUA.
 - e) Apabila terjadi KADAAN MEMAKSA maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadi KEADAAN MEMAKSA disertai bukti -- bukti yang sah demikian pula pada waktu berakhirnya KEADAAN MEMAKSA tersebut.
2. Atas pemberitahuan dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan meneliti kebenarannya laporan KEADAAN MEMAKSA itu dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
 3. Bila KEADAAN MEMAKSA itu ternyata BENAR, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan kelambatan penyelesaian tersebut.
 - 4.

PASAL 9

SANKSI DAN DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini, maka kelalaian setiap hari keterlambatan dikenakan denda $1/1000$ (Satu Per Seribu) x biaya harga borongan sampai dengan mencapai sebanyak -- banyaknya sebesar 5 % x biaya harga borongan.
2. Jika denda telah mencapai 5 % biaya borongan ternyata PIHAK KEDUA tetap melakukan keterlambatan, maka akan diadakan Pemutusan Perjanjian Kerja (KONTRAK).
3. Denda -- denda tersebut akan diperhitungkan dengan kewajiban -- kewajiban pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

4. Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Kontrak ini tidak sesuai dengan syarat - syarat yang telah mendapat teguran secara lisan maupun tulisan dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memutuskan Kontrak ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara Kedua Belah Pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu badan Arbitage yang berfungsi sebagai Juri / Wasit yang akan dibentuk oleh Kedua Belah Pihak yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai Anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai Anggota.
 - c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli sebagai Ketua, yang dipilih dan diangkat oleh Kedua Anggota tersebut.
3. Keputusan Arbitrage mengikat Kedua Belah Pihak.

PASAL 11

ATURAN TAMBAHAN

Segala sesuatu yang terjadi atas pelaksanaan pekerjaan ini dan yang belum diatur dalam pasal - pasal terdahulu, akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

PASAL 12

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja ini dinyatakan sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK serta berlaku sebagai Undang – Undang bagi Kedua Belah Pihak.
2. Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dalam rangkap 6 (enam) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup. untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan selbihnya akan diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini.


PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



Prof. Dr.-Ir. Wan Abbas Zakaria, M.Si

NIP. 19610826 198702 1 001

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIDANG KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN,



Ir. Manila Rangga

NIP. 19530507 198203 1 005